



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menegaskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Peraturan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

8. Pemerintah ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

6. Satuan Perangkat ...

6. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Takalar.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Takalar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

16. Pemberian Pinjaman ...

16. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar **Rp1.209.103.634.318,00** (satu triliun dua ratus sembilan miliar seratus tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) bertambah sejumlah **Rp69.735.691.342,00** (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi **Rp1.278.839.325.660,00** (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp1.171.403.634.318,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp46.727.010.926,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan** **Rp1.218.130.645.244,00**
2. Belanja Daerah ...

2.	Belanja Daerah	
	a. Semula	Rp1.209.103.634.318,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp61.036.035.907,00</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.270.139.670.225,00
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	
	1. Semula	Rp37.700.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.008.680.416,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp60.708.680.416,00
	b. Pengeluaran	
	a. Semula	Rp0,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.699.655.435,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp8.699.655.435,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp52.009.024.981,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah	
	1. Semula	Rp196.977.085.602,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(6.515.844.500,00)</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp190.461.241.102,00
b.	Pendapatan transfer	
	1. Semula	Rp974.426.548.716,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp53.242.855.426,00</u>
	Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp1.027.669.404.142,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1. Semula Rp67.933.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(645.900.000,00)

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp67.287.100.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp25.386.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(1.106.400.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp24.279.600.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp14.528.085.602,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(4.368.544.500,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp10.159.541.102,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp89.130.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(395.000.000,00)

Jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp88.735.000.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp925.948.898.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(852.319.578,00)

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp925.096.578.422,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1. Semula Rp48.477.650.716,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp54.095.175.004,00

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan Rp102.572.825.720,00

Pasal 5 ...

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp909.354.089.832,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp17.520.125.306,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah Perubahan	Rp926.874.215.138,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp183.837.618.486,00
2. Bertambah/berkurang)	<u>Rp25.007.686.501,00</u>
Jumlah modal setelah Perubahan	Rp208.845.304.987,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp4.000.000.000,00
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp111.911.926.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp18.508.224.100,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp130.420.150.100,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp606.549.413.060,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(39.143.471.081,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp567.405.941.979,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp281.037.886.581,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp44.301.473.938,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp325.339.360.519,00

c. Belanja Bunga ...

c. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp15.689.930.551,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan **Rp15.689.930.551,00**

d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp6.076.859.640,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.362.122.449,00</u>

Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan **Rp18.438.982.089,00**

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp2.221.908.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(84.007.0000,00)</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan **Rp2.137.901.000,00**

b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp35.115.914.320,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp612.048.993,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan **Rp35.727.963.313,00**

c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1. Semula	Rp78.203.581.082,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.139.168.634,00)</u>

Jumlah belanja modal aset dan bangunan setelah Perubahan **Rp77.064.412.448,00**

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp63.247.383.608,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp29.582.156.618,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan **Rp92.829.540.226,00**

e. Belanja aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp5.048.831.476,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.963.343.476,00)</u>

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan **Rp1.085.488.000,00**

3. Belanja tak ...

(3) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja tak terduga

1. Semula	Rp4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah belanja tak terduga setelah Perubahan

Rp4.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp2.163.769.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan

Rp2.163.769.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp109.748.157.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp18.508.224.100,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan

Rp128.256.381.100,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan daerah

1. Semula	Rp37.700.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.008.680.416,00</u>

Jumlah penerimaan daerah setelah Perubahan

Rp60.708.680.416,00

b. Pengeluaran daerah

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.699.655.435,00</u>

Jumlah pengeluaran daerah setelah Perubahan

Rp8.699.655.435,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	
1. Semula	Rp37.700.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.008.680.416,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp60.708.680.416,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp0,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.699.655.435,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp8.699.655.435,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah ...

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan
 - 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII ...

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lainnya
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan ;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah ;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 5 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023
NOMOR 6

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi
Sulawesi Selatan: B.HK.06.071.23

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KA BKAD	
KABID / KASUBID ANGGARAN	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	25/10/23